

STANDAR PELAYANAN – PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2025

Kpt 15 Tahun 2025, 15 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TENTANG STANDAR PELAYANAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR.

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, diperlukan standar pelayanan yang menjadi pedoman. Berdasarkan hal tersebut perlu menetapkan Keputusan ini.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 96 Tahun 2021; Permen PANRB No. 13 Tahun 2017; Permen PANRB No. 90 Tahun 2021; Permen PANRB No. 29 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024; Kpt. KPU No. 127 Tahun 2022.

- Keputusan ini membentuk dan menetapkan Standar Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 02 Juli 2025.
- Lamp.: 10 hlm.